

SALINAN



## BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN UNTUK DUKUNGAN BANTUAN  
PENDANAAN KELURAHAN DI KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan untuk Dukungan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN UNTUK DUKUNGAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2020.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

6. Camat...

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan yang selanjutnya disebut DAU tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dan dasar hukum dalam penetapan rincian, pengalokasian, penatausahaan dan pertanggungjawaban DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan akuntabilitas dalam penetapan rincian, pengalokasian, penatausahaan dan pertanggungjawaban DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan di Daerah.

## Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- b. rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- c. mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- d. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- e. penganggaran kembali sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

## Pasal 4

Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.850.690.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

## Pasal 5

Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Pati Tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
MEKANISME PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN  
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 6

Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagikan seluruh Kelurahan secara merata.

BAB IV  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENGANGGARAN KEMBALI SISA DAU TAMBAHAN  
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali kepada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan :
  - a. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada kelurahan bersangkutan; dan
  - b. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prioritas.
- (2) Penganggaran kembali sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 8 Mei 2020

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 8 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 29



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 29 TAHUN 2020  
TENTANG RINCIAN DANA  
ALOKASI UMUM TAMBAHAN  
UNTUK DUKUNGAN BANTUAN  
PENDANAAN KELURAHAN DI  
KABUPATEN PATI TAHUN  
ANGGARAN 2020.

RINCIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN  
DI KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KODE WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN	BESARAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN (Rp)
1.		Pati	Pati Lor	370.138.000,00
2.		Pati	Pati Kidul	370.138.000,00
3.		Pati	Pati Wetan	370.138.000,00
4.		Pati	Parenggan	370.138.000,00
5.		Pati	Kalidoro	370.138.000,00
JUMLAH				1.850.690.000,00

BUPATI PATI

Ttd.

HARYANTO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PATI  
 NOMOR 29 TAHUN 2020  
 TENTANG RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN  
 UNTUK DUKUNGAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI  
 KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2020.

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN  
 DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Kecamatan/Kode Wilayah :  
 Kelurahan/Kode Wilayah :  
 Semester :  
 Tahun Anggaran :

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1. Kegiatan 1.....												
	2. Kegiatan 2.....												
	3. Dst.....												
2.	B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Kegiatan 1.....												
	2. Kegiatan 2.....												
	3. Dst.....												

....., ..... (Nama Kelurahan, tanggal/bln/tahun)

Mengetahui,

Lurah selaku KPA

*Tanda tangan dan Stempel*

(.....Nama Terang.....)  
 NIP.....

Bendahara Pengeluaran Pembantu

*Tanda tangan*  
 (.....Nama Terang.....)  
 NIP.....

Petunjuk Pengisian :

No.	Uraian
1.	Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/ kegiatan
2.	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3.	Kolom 3 diisi dengan volume <i>output</i> , misal: 500
4.	Kolom 4 diisi dengan satuan <i>output</i> , misal: meter
5.	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6.	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7.	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8.	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9.	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10.	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian <i>output</i> dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50% - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80% dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%
11.	Kolom 11, 12 dan 13 dalam rangka pelaksanaan program/ kegiatan cash for work/ uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12.	Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan (APBD atau DAU Tambahan)

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

